



## Transformasi Zakat Produktif: Analisis Hukum Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui BAZNAS Propinsi Sulawesi Selatan

Riswana Ruslan<sup>1a</sup>, Yusri Muhammad Arsyad<sup>1</sup>, Hasanna Lawang<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

<sup>a</sup>Email Coresspondence: [05220190010@umi.ac.id](mailto:05220190010@umi.ac.id)

### ABSTRAK

Zakat produktif merupakan harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usahanya itu *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi islam terhadap zakat produktif serta manajemen pengelolaan zakat produktif (BAZNAS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat provinsi sulawesi selatan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan terletak di kecamatan bontoala kota makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat produktif Sangat baik Bagi *Mustahik* dan dapat meningkatkan Pendapatan *Mustahik*. Tetapi *Mustahik* Harus Mempunyai Strategi Untung Bersaing dan Mengembangkan Usahanya.

**Kata Kunci :** Manajemen Zakat; Zakat Produktif; Ekonomi Islam

### ABSTRACT

*Productive Zakat is zakat funds given to the mustahik (recipient of zakat) to be developed and used to assist their business, so that the mustahik can continuously fulfill their daily needs. This research aims to determine the Islamic economic law's view on productive zakat and the management of productive zakat (BAZNAS) to increase the welfare of the people in South Sulawesi Province. The research used a field research method with a qualitative descriptive approach located at BAZNAS South Sulawesi Province in Bontoala District, Makassar City. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results show that the distribution of productive zakat funds is very beneficial for the mustahik and can increase their income. However, the mustahik must have a competitive profit strategy and develop their business.*

**Keywords:** Managing Zakat; Productive Zakat; An Islamic Economic

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.

Al-Qur'an dan Sunah Nabi yang merupakan penjabaran Al-Qur'an hanya menyebutkan secara eksplisit 7 (tujuh) jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (nisab) dan jatuh tempo zakatnya, yakni: emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan.<sup>1</sup>

Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.<sup>2</sup> Seseorang yang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri. orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishab. Diantara hikmah membayar zakat adalah membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta, juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan. Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa muamalah menurut perspektif Islam adalah tukar manukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.<sup>3</sup>

Adapun yang dimaksud dengan zakat produktif ialah lebih mengacu kepada perilaku mustahiq, jika zakat dialokasikan untuk kegiatan produktif akan membuka peluang kepada muztahir untuk dapat melakukan kegiatan produksi.<sup>4</sup>

Pada tataran sosial, zakat merupakan bentuk redistribusi kekayaan kepada mustahiq. Sehingga pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat sangatlah penting.

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.<sup>5</sup> Dalam memaksimalkan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) maka dibentuk badan-badan sesuai dengan tingkat wilayah pemerintah negara, yaitu tingkat nasional yang berpusat di ibu kota negara, tingkat provinsi yang berpusat di ibu kota provinsi, tingkat kabupaten/kota berpusat di ibu kota kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan yang berpusat di ibu kota kecamatan.<sup>6</sup>

Bicara soal zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengembangan amanah pengelolaan dana itu. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik maka tujuh asnaf lainnya akan meningkat kesejahteraannya, tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh

---

<sup>1</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 10 (Jakarta; Toko Gunung Agung, 1997), h.225

<sup>2</sup> Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.2

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2010), h.278 Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.275.

<sup>4</sup> . Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.275.

<sup>5</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Watamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.129.

<sup>6</sup> *Ibid*

asnaf yang lain akan menjadi impian belaka, itulah nilai strategis amil. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana manajemennya.

Pengelolaan zakat dilakukan dengan sistem kerja dan profesional sebagaimana pengelolaan dan manajemen perusahaan. Namun, kaidah atau aturan sesuai dengan hukum syariah tidak boleh ditinggalkan. Pada dasarnya ada empat bidang yang harus dimiliki oleh lembaga zakat, yaitu standard operating procedure (SOP) yang baku, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh perusahaan.

Adapun standar pengelolaan zakat diantaranya Manajemen Penghimpunan, Manajemen Amil, Manajemen Keuangan dan Akutansi, dan Manajemen Pendayagunaan.<sup>7</sup>

Program pendayagunaan dana zakat produktif ini diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Dana zakat produktif secara berkala didistribusikan dengan jangka waktu tertentu untuk dikelola menjadi berbagai macam bentuk usaha yang nantinya diharapkan dapat terus memproduksi sehingga dapat membantu pendapatan ekonomi mustahik.<sup>8</sup>

Sebelum membahas pentingnya peran Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mengelola zakat produktif, ada hal yang tidak kalah penting yaitu pentingnya pengelolaan zakat. Secara umum Badan Pengelola Zakat didasarkan atas perintah Allah QS. At-Taubah: 60 yang menyebutkan kata-kata "*wal amalina alaiha*" artinya pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3) memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, bail Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ).<sup>9</sup>

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau lembaga yang diberi mandat oleh Negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir miskin. Pengelolaan dibawah otoritas yang dibentuk oleh Negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat adalah tujuan dari zakat. Perkembangan yang sangat pesat. Selain itu, pendistribusian zakat juga diperlukan peran kerjasama dan partisipasi masyarakat, didalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian yang baik dari ulama, perorangan maupun sesama organisasi Islam Adapun program-program zakat yang sudah dibentuk oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan seperti zakat fitrah dan zakat mal yang sudah berjalan dengan baik sejak tahun 2016 hingga saat ini, namun untuk zakat produktif sendiri nampaknya belum berjalan dengan baik dikarenakan saat pengoperasiannya akan dilakukan, banyak dari amil zakat yang tidak lagi aktif menjalankan tugasnya sebagai amil.

Adapun bentuk zakat produktif yang diberikan adalah dalam bidang sektor usaha dimana pihak amil akan mendatangkan orang ahli untuk melakukan pendampingan, pembinaan, pendidikan,

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 126.

<sup>8</sup> Abid Al-Mahzumi, Peran Zakat Produktif dalam Upaya Peningkatan Pendapatan *Mustahik*, Naskah Publikasi: Tesis Program Magister Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, 2019, h.3

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

pengamatan, dan evaluasi terhadap mustahiq. Tujuan pemberian zakat produktif tersebut adalah agar sektor usaha masyarakat dapat berjalan secara optimal, dan harapannya adalah usaha-usaha yang dibiayai dapat meningkat sehingga tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat meningkat

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di kantor Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pimpinan, Pengelola zakat Produktif pada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dan yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tingulasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua Tahapan, yaitu analisis ketika di lapangan dan analisis pascalapangan. Analisis ketika di lapangan dilakukan untuk menemukan kesimpulan sementara untuk kemudian dilakukan penelitian kembali dan seterusnya. Adapun analisis pascalapangan dilakukan dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari lapangan untuk kemudian didapatkan hasil dalam bentuk laporan. Analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu data reduction (reduksi data), data display (Penyajian Data), dan Penarikan Kesimpulan (Verivikasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

#### 1. Perencanaan (*Planning*)

Dalam perencanaan Badan Amil Zakat yang meliputi unsur-unsur pengumpulan, pendistribusian, pelaporan keuangan dan sumber daya manusia (SDM). Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat itu sendiri. Sebagaimana peneliti dapatkan data dengan Ibu Mahrani selaku staf bagian perencanaan keuangan dan pelaporan bahwa:

Data pada tahun 2022 belum boleh diberikan karena belum dirapatkan. Berikut adalah data jumlah zakat, infaq tahun 2021 dan 2020

Tabel 4.1

| Jenis dana | Jumlah Penerima Zakat (2021) | Jumlah Penerima Zakat (2020) |
|------------|------------------------------|------------------------------|
| Zakat      | 1.691.054.204,00             | 1.610.234.118,00             |
| Infaq      | 6.083.737.272,00             | 13.500.000,00                |

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Propinsi Sulawesi Selatan

Jumlah penerima zakat pada infaq di tahun 2020 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2021 karena disalurkan berdasarkan asnaf yang ditentukan yaitu fakir, miskin, muallaf, fisabilillah, gharim, musafir (ibnu sabil), hamba sahaya serta amil.

Tabel 4.2

| Jenis dana | Jumlah penyaluran zakat (2021) | Jumlah penyaluran zakat (2022) |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Zakat      | 1.776.133.140,16.              | 1.995.362.536,86               |
| Infaq      | 217.464.843,00                 | 53.000.000,00                  |

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Propinsi Sulawesi Selatan

Jumlah penyaluran zakat khususnya infaq di tahun 2021 lebih banyak tersalurkan dibandingkan dengan tahun 2020 karena diperuntukan untuk kegiatan sosial seperti santunan anak yatim, anak asuh (pendidikan), layanan kesehatan murah atau gratis dan bencana alam.<sup>10</sup>

Wawancara dengan bapak ABD. Aziz Benu selaku wakil ketua empat Bidang SDM, Administrasi dan Umum mengatakan bahwa:

“Kita mempunyai rencana kerja yang meliputi lima program. Program kemanusiaan, program kesehatan, program pendidikan, program ekonomi, program dakwah dan advokasi.”<sup>11</sup>

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan menjelaskan bahwa BAZNAS memiliki tahapan yaitu:

a. Program Kemanusiaan

Memberi bantuan kepada korban bencana alam, memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang, memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan. Boleh dilihat dari daftar rekapitulasi pendistribusian Zakat, Infaq BAZNAS propinsi sulsel April - Desember 2022 pada lampiran I

b. Program Kesehatan

Kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti klinik medika BAZNAS Propinsi Sulawesi Selatan. Boleh dilihat dari daftar rekapitulasi pendistribusian Zakat, Infaq BAZNAS propinsi sulsel April - Desember 2022 pada lampiran I

c. Program Pendidikan

Mendirikan sekolah BAZNAS Propinsi Sulawesi Selatan dan biaya tunggakan pendidikan UMI korban kebakaran. Boleh dilihat dari daftar rekapitulasi pendistribusian Zakat, Infaq BAZNAS propinsi sulsel April - Desember 2022 pada lampiran I

d. Program Ekonomi

Kegiatan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembinaan berbagai usaha produktif. Seperti memberikan bantuan melalui program z-mart, pembuatan z-box. Boleh dilihat dari daftar rekapitulasi pendistribusian Zakat, Infaq BAZNAS propinsi sulsel April - Desember 2022 pada lampiran I

e. Program Dakwah dan Advokasi

Mendirikan sarana ibadah, menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan,

<sup>10</sup> Achmad Gunawan, Wawancara, (Kepala Bidang Pendistribusian, 25 Februari 2023).

<sup>11</sup> ABD. Aziz Benu, Wawancara, (wakil ketua Empat Bidang SDM, Administrasi dan Umum, 26 Desember 2022).

melaksanakan syiar keagamaan dan studi banding keagamaan. Boleh dilihat pada daftar rekapitulasi pendistribusian Zakat, Infaq BAZNAS provinsi sulsel April - Desember 2022 pada lampiran I

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan.

Sebagaimana peneliti dapatkan melalui wawancara dengan bapak ABD. Aziz Benu selaku wakil ketua empat Bidang Sumber daya manusia, Administrasi dan Umum mengatakan bahwa:

“ Pengorganisasian yang layak menerima bantuan dalam kategori delapan asnaf yang telah ditentukan oleh syariat islam, seperti orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, riqab, ghorimin ( orang yang berhutang), fii sabilillah, dan ibnul sabil. Kedelapan asnaf itu perlu dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lembaga dalam pengelolaan zakat dalam pengelolaan keuangan, muzakki dan mustahik itu sendiri.”<sup>12</sup>

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan diatas dapat menjelaskan bahwa, siapa yang masuk dalam delapan asnaf itu, BAZNAS provinsi sulawesi selatan mampu mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam proses pengelolaan zakat, memiliki kriteria sebagai pengelola sebagaimana yang dianjurkan dalam ajaran islam seperti harus muslim, amanah, jujur, terampil dalam bekerja dan memiliki pengetahuan yang cukup. Tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan umat bahwa pengelolaan zakat produktif oleh pemerintah bagi pemberdayaan masyarakat.

## 3. Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan (*actuating*) kegiatan menggerakkan para pelaksana untuk menyelenggarakan setiap kegiatan yang telah direncanakan dan disusun dengan baik semaksimal mungkin dari hasil rapat BAZNAS provinsi sulawesi selatan. Tindakan yang dilakukan dari hasil kesepakatan bersama agar tidak terjadinya kekacauan, pertengkaran dan perbedaan pendapat sehingga ada kerja sama yang terarah untuk mencapai tujuan yang efektif. Sebagaimana peneliti dapatkan melalui wawancara dengan bapak Achmad Gunawan selaku kepala bidang pendistribusian mengatakan bahwa:

“Proses pelaksanaan program di badan amil zakat nasional (BAZNAS) memiliki RKAT (rencana kerja anggaran tahunan). RKAT ini juga menjadi dasar untuk mengeluarkan anggaran atau dana. Jadi dana itu tidak bisa keluar jika tidak ada dalam RKAT.”<sup>13</sup>

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan diatas dapat menjelaskan bahwa, Dalam pelaksanaan setiap program yang dilakukan BAZNAS harus memiliki RKAT (rencana kerja anggaran tahunan). RKAT itu akan disusun setiap tahunnya kemudian akan dikirim ke pusat agar dapat persetujuan dan akan di sahkan setelah di sahkan di kembalikan ke daerah, dan disitulah akan dilaksanakan RKAT itu sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

---

<sup>12</sup> ABD. Aziz Benu, Wawancara, (wakil ketua Empat Bidang SDM, Administrasi dan Umum, 26 Desember 2022).

<sup>13</sup> Achmad Gunawan, Wawancara, (Kepala Bidang Pendistribusian, 26 Desember 2022).

#### 4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan yaitu bentuk pemeriksaan untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat BAZNAS provinsi sulawesi selatan ini sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan oleh ketua BAZNAS. Sebagaimana peneliti dapatkan melalui wawancara dengan bapak Muhammad Salman Al Farizi selaku staf bagian pendistribusian mengatakan bahwa:

“Ada dua audit yaitu yang pertama setiap tahun kami diaudit oleh lembaga ada lembaga yang namanya audit kantor akuntan publik dan yang kedua audit syariah. Setiap tahun kita di audit lembaga kemenag untuk melihat dan mengevaluasi apa yang sudah BAZNAS lakukan sudah sesuai dengan syariah atau tidak.”<sup>14</sup>

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan diatas dapat menjelaskan bahwa, BAZNAS setiap tahunnya di audit oleh dua akuntan atau lembaga kemenag untuk melihat apa yang sudah BAZNAS kerjakan sudah sesuai dengan syariah atau tidak karena BAZNAS sangat berperan penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar lebih baik lagi kedepannya.

#### 5. Peningkatan pendapatan usaha kecil *mustahik*

Peningkatan usaha merupakan suatu bentuk usaha agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada suatu titik untuk menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju. Untuk perkembangan usaha mustahik sendiri awal usahanya dari modal sendiri dan bersaing dengan para penjual yang lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak satu sama lainnya.

Dengan adanya bantuan modal usaha berupa barang. Zakat produktif dari BAZNAS provinsi sulawesi selatan ini dapat membantu proses dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan mustahik karena adanya modal usaha berupa barang dari BAZNAS provinsi sulawesi selatan tersebut. Wawancara pertama ibu Nursyamsi mengatakan bahwa:

“Saya mengambil program ini di bulan oktober tahun 2022. Kalau bentuk bantuannya berupa sembako. Setelah saya mengikuti program ini keuntungan saya tiap bulan itu sebesar 300.000 ribu tapi tidak menentu meskipun begitu setidaknya keuntungan saya meningkat. Saya tidak mendapatkan bimbingan dari BAZNAS cuman saya memasukan surat keterangan tidak mampu dari RT. Program zakat produktif di BAZNAS provinsi sulawesi selatan ini sangat bagus untuk usaha seperti saya karena dapat membantu kami masyarakat kecil dalam penambahan modal usaha kami”.<sup>15</sup>

Wawancara kedua ibu Andi Muliati mengatakan bahwa:

“Saya mengambil program ini di bulan november tahun 2022. Kalau bentuk bantuannya berupa sembako. Setelah saya mengikuti program ini keuntungan saya tiap bulan itu sebesar 300.000 sampai 400.000 ribu tapi tidak menentu meskipun begitu setidaknya keuntungan saya meningkat. Saya tidak mendapatkan bimbingan dari BAZNAS cuman saya memasukan surat keterangan tidak mampu dari RT. Program zakat produktif di BAZNAS provinsi sulawesi

---

<sup>14</sup> Muhammad Salman Al Farizi, Wawancara, (selaku staf bagian pendistribusian, 4 Januari 2023).

<sup>15</sup> Nursyamsi, Wawancara, (*Mustahik*) penerima program BAZNAS provinsi sulawesi selatan, 19 Januari 2023).

selatan ini sangat bagus untuk usaha seperti saya karena dapat membantu kami masyarakat kecil dalam penambahan modal usaha kami”.<sup>16</sup>

Wawancara ketiga bapak Muh. Ikhsan Maulana mengatakan bahwa:

“Saya mengambil program ini di bulan desember tahun 2022. Kalau bentuk bantuannya berupa sembako dan diberikan gerobak. Saya belum tahu keuntungannya tiap bulan karena gerobak ini baru diberikan 1 minggu yang lalu, kita dibimbing dari BAZNAS dan kita ini berkelompok saya kelompok dari rappocini dan nama kelompoknya itu zmart amanah.”<sup>17</sup>

Dari wawancara terhadap informan diatas, setelah mendapatkan bantuan modal usaha dalam bentuk barang. zakat produktif dari BAZNAS provinsi sulawesi selatan, semua *mustahik* itu mengalami perkembangan dan peningkatan dalam usahanya. Maka dari itu mustahik harus mempunyai strategi untuk bersaing dengan usaha lain juga mustahik harus berkreasi untuk membuat usaha baru yang dapat menarik pelanggan, supaya usahanya bisa lebih maju dan mengalami peningkatan dalam penjualannya. mustahik juga mempunyai kendala yang dihadapi meskipun tidak terlalu serius namun berdampak pada mustahik yaitu salah satunya naik turunya barang di pasaran, banyaknya alfamart dan indomart, di batasinya pinjaman modal, dan masalah rentah waktu pencairan. Di era sekarang ini persaingan semakin ketat banyak perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia dan semakin mencekik usaha-usaha kecil, sehingga butuh inovasi-inovasi untuk tetap bisa mempertahankan usahanya. Demikian halnya dengan usaha *mustahik* perlu menciptakan inovasi-inovasi baru untuk tetap mempertahankan usahanya, maka dari itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi sulawesi selatan melakukan bimbingan kepada mustahik dan mengevaluasi *mustahik* tentang manajemen usaha agar nantinya tetap bisa berkembang meski banyak pesaing-pesaing di luar sana

### Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Zaat Produktif

Zakat secara tegas memang dalam hal pendistribusiannya tidak dipisahkan kedalam bentuk konsumtif dan produktif begitu pula tidak satupun dalil naqli ataupun atsar sahabat yang menguraikan tentang bentuk zakat ini. Meskipun demikian, jika dilihat dari roh dan tujuan syariah terkait zakat, maka para ulama kontemporer membolehkan pendistribusian zakat dalam bentuk produktif guna peningkatan taraf hidup perekonomian mustahiq. Sebelum dilakukan pendistribusian, dana zakat harus dikelola dengan benar dan baik sehingga dapat disalurkan kepada orang yang tepat dan sesuai dengan aturan Syariah, sesuai dalam

QS Al-Hasyr (59): 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
كَانَ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>16</sup> Andi Muliati, Wawancara,(*Mustahik*) penerima program BAZNAS provinsi sulawesi selatan, 19 Januari 2023).

<sup>17</sup> Muh. Ikhsan Maulana, Wawancara,(*Mustahik*) penerima program BAZNAS provinsi sulawesi selatan, 19 Januari 2023).

Terjemahnya:

“Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.<sup>18</sup>

Pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dengan melihat indikator pengelolaan mulai dari proses perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan yang menjadi dasar penulis untuk melakukan proses analisis terhadap sistem pengelolaan yang ada dan kemudian mengkajinya menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan dalam pembahasan kajian teori. Maka penulis melihat secara umum sistem pengelolaan zakat produktif di tinjau dari prinsip hukum ekonomi syariah sudahlah cukup baik dan sesuai dengan syariat islam, namun masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dalam proses pengawasan pemberdayaan zakatnya. Tahap perencanaan dimaksudkan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengelolaan mulai mempersiapkan sumber daya amil dan juga mempersiapkan para calon penerima manfaat. Pada masa kontemporer, dalam hal optimalisasi pengumpulan zakat akan lebih baik jika melalui perantara atau biasa disebut dengan intermediary system yang mana yang dimaksud dalam zakat adalah badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Agar pengumpulan dana zakat akan lebih professional. Proses untuk mempersiapkan sumber daya pengelola zakat setidaknya dapat terpenuhi syarat antara lain:<sup>19</sup>

1. Amil zakat merupakan seluruh pihak yang sanggup berperan melaksanakan segala urusan penghimpunan, simpanan, mencatat, menjaga, serta menyalurkan dana zakat.
2. Kewajiban yang diemban oleh amil zakat terdapat yang bertabiat pemberian kuasa yang wajib penuhi persyaratan yang diresmikan oleh para ulama fikih, antara lain beragama Islam, pria, dapat dipercaya serta mengenali hukum zakat.
3. Amil zakat sepatutnya memiliki etika keislaman, semacam ramah kepada seluruh pihak, serta senantiasa mendoakan mereka begitu pula terhadap mustahik dan bisa menarangkan kepentingan zakat dalam menghasilkan solidaritas sosial dan mendistribusikan zakat kepada *mustahiq*.

Demi pengelolaan zakat yang professional, maka instansi pengelola zakat hendaknya menggunakan prinsip *good organization govermance*, dengan syarat yang harus dipenuhi adalah amanah dan transparan.

Tata kelola yang baik adalah salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah lembaga amil zakat. Sejauh yang penulis ketahui bahwa BAZNAS Sulawesi Selatan dalam hal ini sebagai lembaga amil zakat sudah mempersiapkan sumber daya amil dalam proses manajemen pengelolaan zakat.

Berdasarkan hasil data yang diterima oleh penulis tentang para calon penerima manfaat dominan berstatus kurang mampu atau miskin. tentunya penetapan ini setelah mendapatkan data-data dari pemerintah setempat terkait dengan calon penerima manfaat. Latar belakang

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 546.

<sup>19</sup> M. Arief Mufriana, Akuntansi Manajemen Zakat, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 195.

pekerjaan dari calon penerima manfaat, dan banyak dari mereka yang masih tinggal dikontrakan.

Fakir dan miskin adalah kelompok yang paling umum untuk bisa dikaitkan dengan kemiskinan dan tingkat kesejahteraan di Indonesia. Posisi fakir dan miskin sebagai *asnaf* semestinya menjadi penting untuk diketahui dan diprioritaskan. Al-Quran menyebutnya sebagai kelompok pertama dan kedua yang berhak menerima zakat. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari zakat adalah menyelesaikan problem kemiskinan.<sup>20</sup>

Kesimpulannya adalah fakir merupakan seseorang yang tidak mempunyai harta serta pendapatan yang cukup sementara seseorang dengan kategori miskin yaitu mempunyai pendapatan namun tidak mencukupi kebutuhannya.

Selanjutnya, Pengumpulan dana zakat yang dilakukan di badan amil zakat nasional provinsi sulawesi selatan merupakan dana dari para muzakki yang dikeluarkan dari harta yang telah masuk kategori wajib zakat. Pada proses pengumpulannya dana yang terkumpul masuk di rekening pusat dan ketika akan melaksanakan program kerja setiap kantor badan amil zakat nasional perwakilan harus mengajukan proposal untuk proses pencairan dana zakat tersebut. pengumpulan dana zakat tersebut di badan amil zakat nasional menggunakan rekening terpisah antara rekening infaq. Hal ini dilakukan untuk mencegah bercampurnya dana infak dan zakat. Para muzakki yang melakukan pembayaran zakat selanjutnya bisa melakukan pembayaran melalui transfer dan juga bisa datang langsung ke kantor. Setelah pembayaran dilakukan maka *muzakki* selanjutnya diberikan bukti pembayaran dan bukti pembayaran kemudian dilaporkan ke pusat.

## PENUTUP

Manajemen pengelolaan zakat BAZNAS Propinsi Sulawesi Selatan bahwa pengelolaan zakat produktif telah berjalan dan telah dirasakan manfaatnya. Adanya zakat produktif yang telah diterapkan oleh BAZNAS Propinsi Sulawesi Selatan telah tepat sasaran terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahik* (penerima zakat). BAZNAS Propinsi Sulawesi Selatan sudah berupaya menyediakan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh *mustahiq*. zakat produktif di tinjau dari hukum ekonomi syariah sudahlah cukup baik dan sesuai dengan syariat islam, namun masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dalam proses pengawasan pemberdayaan zakatnya. Tahap perencanaan dimaksudkan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengelolaan mulai mempersiapkan sumber daya amil dan juga mempersiapkan para calon penerima manfaat

## DAFTAR PUSTAKA

- “Kementerian Agama RI” Al-Quran dan Terjemahan. Jakarta: Kitab Suci Al-Quran, 2012.
- Amalia Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2009.
- Asnainu, *zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Budiman Arif Achmad, *“Good Governance Pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)”* Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012.
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grafindo, 2006.
- Goerge R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2013. Cetakan ke- 12.

---

<sup>20</sup> Dede Rodin, Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahiq Zakat, Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 15, No. 1, 2015.

- Hafinuddin Didin, *“Problematika zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa”* Jakarta: Forum zakat, 2003.
- Hani Handoko, *Manajemen*, BPFY Yogyakarta: Yogyakarta, 2014.
- Hikma Kurnia & Ade Hidayat, *“Panduan Pintar zakat”* Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Ibnu Mundzir, *Al Ijma*, Jakarta: Akbar Media, 2012.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darrul Kutubul Ilmiyah, 1992
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Institut Manajemen zakat, *“Modul Pelatihan dan Manajemen zakat”* Jakarta: IMZ, 2002.
- Ismail Nawari, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu* Yogyakarta: UMY, 2015.
- Jhon M. Echol dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris dan Bahasa Indonesia*, Gramedia: Jakarta, 1997, Cet. Ke-24.
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.  
Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010)
- Kementerian Agama, Undang-undang Republik Indonesia No: 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, Kementerian Agama RI, 2011.
- Kurniawan Puji, Legislasi Undang-Undang zakat, *Jurnal Al-Risalah*, volume 13 Nomor 1 Mei 2013
- Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu dan pemikiran, 1995.
- Laporan Baznas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.
- Laporan Baznas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006.
- Mahfudh Sahal, *Nuansa Fiqih*, Yogyakarta: LKIS, 2011.
- Mas’udi. Masdar F. Dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan zakat, Infak, Sedekah*, Cet.1 Jakarta: PIRAMIDEA. 2004.
- Mundzir Ibnu, *Al Ijma*, Jakarta: Akbar Media, 2012.
- Qadir Abdurrachman, *zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, ed. 1, cetakan 2
- Rodin Dede, Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahiq Zakat, *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 15, No. 1, 2015.
- Zuhri Saifudin, *zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.